

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perekonomian merupakan hal yang paling mendasar dalam menjalankan proses keberlangsungan hidup manusia, mengingat segala kebutuhan pokok yang berkenaan dengan uang merupakan kebutuhan semua manusia, baik kebutuhan individual maupun kelompok. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia terhadap alat transaksi dalam bentuk uang, berkembang pula lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan tujuan pendirian suatu lembaga bank yaitu untuk menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit).

Lembaga bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peranan bank adalah sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Maka usaha lembaga bank selain mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan juga mengedepankan kepercayaan kepada masyarakat. Adanya lembaga bank diharapkan perekonomian rakyat dapat ditingkatkan, terutama rakyat yang kurang mampu yang sangat memerlukan pinjaman modal untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun mengembangkan usaha (Kasmir, 2013).

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil untuk mengembangkan usaha yaitu kurangnya akses ke sumber-sumber permodalan. Pelaku usaha mikro hanya memanfaatkan pinjaman dari sebagian besar pinjaman berasal dari perorangan, bukan dari lembaga keuangan formal atau perbankan. Permodalan mereka tergantung sepenuhnya pada tabungan sendiri atau sumber-sumber informal seperti keluarga. Oleh karena itu untuk memperluas jangkauan fasilitas permodalan dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau dan membantu pelaku usaha mikro. Peran lembaga keuangan sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam pengadaan modal. Diharapkan pelaku usaha mikro kecil bisa terbantu oleh pinjaman modal dari lembaga-lembaga bank yang menyediakan kredit untuk mengatasi keterbatasan modal. Kredit mempunyai peranan penting untuk pelaku usaha mikro kecil, dengan adanya kredit dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dalam meningkatkan kualitas usaha mereka (Mubyarto, 1977).

Lembaga perbankan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia. Hal ini yang mendorong Pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Maka dari itu, Pemerintah membantu para pelaku usaha mikro kecil untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka. Pada tanggal 5 November 2007, Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil khususnya

dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi untuk usaha mikro kecil, menengah dalam bidang usaha produktif, namun belum bankable. Dimana dalam usaha kredit tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit, namun mengalami keterbatasan dalam hal memenuhi persyaratan angunan, dan sebagainya (<http://kur.ekon.go.id/>).



Dalam pelaksanaan program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit beserta penjaminan kredit, lembaga penjaminan yang bertindak sebagai penjamin atas kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, dan perbankan sebagai penerima jaminan yang berfungsi menyalurkan kredit pada pelaku usaha mikro. Pinjaman/ kredit yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro kecil melalui kebijakan KUR tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk memulai dan mengembangkan usaha. Program KUR diharapkan dapat mengakses sektor usaha mikro antara lain: pertanian, perdagangan, perindustrian, peternakan, dll (<http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.html>). Adapun lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan kredit KUR untuk pelaku usaha mikro yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Nagari, dan Bank Bukopin.

Lembaga perbankan syariah juga lagi ramai-ramainya menyediakan jasa pembiayaan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diantaranya Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan BTPN Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan menyediakan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dengan sistem operasional sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan larangan dalam agama Islam untuk memberikan pinjaman dengan menggunakan bunga (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Perjanjian antara pihak bank dan pihak lain juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan, sehingga dapat menghindari kecurangan dan kerugian di kemudian hari (Kasmir, 2013).

Lahirnya perbankan syariah berkaitan dengan masalah keyakinan berupa *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional bank konvensional yang dianggap sebagai bentuk transaksi *riba*. Bunga diyakini mengandung unsur *riba* karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian, sehingga lahirlah perbankan syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah yaitu menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan jual beli barang kepada nasabah, pihak bank harus memberitahu nasabah mengenai harga asal pembelian produk yang disepakati secara bersama (Antonio, Muhamad Syafi'i, 2001).

Beberapa kegiatan yang dikembangkan dari perbankan syariah adalah menumbuhkan kegiatan produksi massal berskala kecil dan menengah, khususnya di sektor agro industri melalui skema pembiayaan lunak dengan menggunakan akad *murabahah*. Adanya bank syariah bertujuan agar dapat mendukung strategi

pengembangan ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau dan diharapkan memenuhi pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk penyaluran dana yang ditawarkan. Lembaga bank syariah sebagai bagian dari perekonomian negara mempunyai tugas penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat mengembangkan usaha. Dukungan tersebut yakni memberi kesempatan kepada masyarakat yang kekurangan modal untuk dapat mengakses dan memperoleh produk dan jasa perbankan seperti pinjaman modal dengan harga yang terjangkau, wajar, dan transparan (Muhammad, 2002).

Dalam operasionalnya, Bank Syariah harus menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan tepat guna dan sesuai dengan prinsip syariah islam. Dalam mengatasi kendala permodalan, lembaga keuangan syariah berlomba-lomba mengeluarkan produk pembiayaan untuk masyarakat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu permasalahan modal untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah bank BTPN Syariah. Bank BTPN terbagi menjadi 2 yaitu BTPN Konvensional dan BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pinjaman dan jasa dalam lalu lintas pembayaran, peredaran uang dan beroperasi secara prinsip syariah.

Bank BTPN Syariah merupakan bank umum Syariah ke 12 di Indonesia. Bank BTPN Syariah ini terbentuk atas konversi PT Bank Purna Danarta (Bank Sahabat) dan *spin-off* Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk. Bank Sahabat Purna Danarta berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum

non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank BTPN Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 Januari 2014, Bank BTPN resmi dikonversi menjadi Bank BTPN Syariah dan unit usaha dari Bank BTPN Syariah difokuskan untuk melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera (<http://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil>).

Pada tanggal 22 Mei 2014 Bank BTPN Syariah meluncurkan bisnis usaha mikro kecil difokuskan melayani segmen TUR (tunas usaha rakyat) yakni masyarakat pra-sejahtera produktif (financial inclusion). Pembiayaan mikro (TUR) tersebut memprioritaskan pemberdayaan jutaan keluarga prasejahtera khususnya untuk perempuan prasejahtera. Dalam layanannya, BTPN Syariah menitikberatkan pada dua komponen inti yaitu pemberdayaan perempuan dan mengembangkan bisnis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja dibidang mikro seperti pedagang kecil, pedagang keliling, petani, peternak, pengrajin keterampilan(<http://www.btpnsyariah.com>).

Bank BTPN Syariah menghadirkan sebuah program pembiayaan Paket Masa Depan. Program pembiayaan paket masa depan yaitu program pembiayaan terpadu berdasarkan prinsip syariah yang memfokuskan kegiatannya pada pemberian pembiayaan sebagai modal usaha yang diperuntukkan bagi sekelompok wanita di pedesaan yang telah memiliki usaha atau untuk membangun suatu jenis usaha, tetapi tidak memiliki tambahan modal dan akses jaminan ke dunia perbankan. Program pembiayaan Paket Masa Depan hadir untuk membantu keluarga prasejahtera dalam membangun dan mengelola usaha, dimana

dana yang disalurkan kepada setiap nasabah dapat digunakan untuk mengelola jenis usaha dan menghasilkan keuntungan. Sehingga dengan adanya program pembiayaan Paket Masa Depan dapat memberikan solusi pembiayaan untuk masyarakat yang mengalami keterbatasan modal (<http://www.btpnsyariah.com>).

Dalam program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah menggunakan prinsip akad murabahah. Dasar penggunaannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, tertanggal 17 Desember 2007 (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Berdasarkan rujukan di atas dalam konteks perbankan syariah, akad murabahah yaitu suatu bentuk pembiayaan atau penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah melalui mekanisme jual beli barang, dimana bank syariah membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan kesepakatan yang disepakati secara bersama pada saat proses penandatangan akad (<http://www.btpnsyariah.com/produk>).

Program pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah terbagi dari beberapa paket yaitu pembiayaan, tabungan, asuransi dan pelatihan. Program pembiayaan ini memberikan penekanan pada paket pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memberdayakan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera membangun kehidupan yang lebih baik, dengan membangun 4 (empat) perilaku kunci, yaitu : Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu (BDKS). Adapun persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan paket masa depan yaitu

perempuan, memiliki kelompok minimal 10 dan maksimal 15 orang, memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Program pembiayaan Paket masa depan memiliki fasilitas pembiayaan senilai Rp. 1.500.000 sampai 10.000.000 yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu, jangka waktu pembayaran diberikan selama 1 tahun (26 kali angsuran) dan 1,5 tahun (37 kali angsuran) (<http://www.btpnsyariah.com/produk>).

Bank BTPN Syariah memiliki kantor cabang sebagai perwakilan di setiap daerah yang diberi nama Mobile Marketing Syariah (MMS). Bank BTPN syariah MMS X Koto merupakan Mobile Marketing Syariah yang dapat dikatakan sebagai kantor cabang pendukung dari bank BTPN Syariah yang penempatannya berada di Kecamatan, yang dikhususkan untuk melayani dan memberikan akses pinjaman modal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. BTPN Syariah MMS X Koto hadir untuk membantu mengatasi permasalahan permodalan nasabah melalui program pembiayaan paket masa depan.

Peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan X Koto karena di Daerah tersebut memang kurang tersentuh oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah, kemudian mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang usaha mikro kecil seperti petani, peternak, pedagang kecil, pengrajin songket. Masyarakat yang bekerja di bidang usaha mikro tersebut lebih banyak perempuan (ibu-ibu), dalam menjalankan usaha ibu-ibu di Kecamatan X Koto mengalami permasalahan keterbatasan modal dan tidak memiliki akses jaminan ke lembaga bank. Maka dengan adanya program pembiayaan Paket Masa Depan Bank BTPN

Syariah, diharapkan dapat membantu ibu-ibu prasejahtera untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dalam pelaksanaannya Bank BTPN Syariah MMS X Koto melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dipedesaan dengan memperkenalkan sebuah program unggulan yaitu program pembiayaan paket masa depan. Paket masa depan ini merupakan program pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah MMS X Koto memberikan berbagai kemudahan dan keunggulan yang sangat menarik bagi ibu-ibu untuk memperoleh pembiayaan modal usaha, dimana pembiayaan diberikan berbasis syariah artinya tidak mengambil keuntungan dan syarat untuk memperoleh pembiayaan tidak menggunakan jaminan. Melalui hasil observasi di lapangan, ditemukan ibu-ibu nasabah yang bergabung dengan program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah MMS X Koto, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Kelompok Program Pembiayaan Paket Masa Depan
Bank BTPN Syariah MMS X Koto

No	Nagari	Jorong	Kelompok	Jumlah Anggota
1	Tambangan	Mudiak Aia	Mudiak Aia	11
		Padang Galundi	Amanah	13
			Andesta	10
		Solok	Solok Sakato	12
		Solok Saiyo	10	
	Sungai Rayo	Pancasila	10	
2	Jaho	Hilie	Mandiri	12
			Amanah	14
		Mudiak	Cahaya Murni	13

3	Paninjauan	Balai Satu	Padi Sarimbun Nurul Huda	15 12
		Tabu Baraie	Lili Tabu Baraie	10 13
4	Panyalaian	Bintungan	Bintungan Tinggi	14
		Koto Subarang	Koto Subarang	12
		Koto Tuo	Koto Tuo Maju	10
		Kubu Ambacang	Kubu Sarimbang	10
		Kubu di ateh	Sarumpun	13
		Pasa Rabaa	Anggrek	10
		Pincuran Tinggi	Sejahtera	10
5	Aia Angek	Kandang sampie	Iaira	10
6	Koto Baru	Koto	Vicktoria Fatimah Bika Simariana	13 10 15
		Subarang	Aminah	10
7	Pandai Sikek	Baruah	Melodi Tanjung Sakinah Aisyah	12 15 10
		Koto Tinggi	Siti Hawa	10
		Pagu Pagu	Jihad	10
		Tanjuang	Tanjuang Saiyo	10
8	Singgalang	Air Mancur	Persiju	10
		Gantiang	Imas Pergasi	10 10
		Koto	Iks	10
		Sikabu	Persija Arma	10 13
9	Koto Laweh	Kapalo Koto	Al Amin	12
	Total :	27	40	434

Sumber : Bank BTPN Syariah MMS X Koto 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah nasabah di 9 Nagari dan 27 Jorong di MMS X Koto berjumlah 434 orang, terdiri dari 40 sentra. Melalui hasil observasi dan wawancara dilapangan, Pada kenyataanya, melalui hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis telah melihat banyak ibu-ibu nasabah yang bergabung dengan program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah

MMS X Koto mengeluh dan kecewa bahwa program pembiayaan tersebut tidak mensejahterakan mereka. Ibu-ibu nasabah kecewa bahwa pelaksanaan dari program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah MMS X Koto tidak sesuai dengan prinsip syariah, sistem pembayaran angsuran tidak terjangkau, dan penetapan keuntungan/margin yang diterima oleh bank tinggi. Ibu-ibu nasabah sangat berharap bahwa program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah MMS X Koto ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan mereka. Namun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan yang dialami oleh ibu-ibu nasabah, sehingga menimbulkan persepsi dari ibu-ibu nasabah pada program pembiayaan paket masa depan Bank BTPN Syariah (Mobile Marketing Syariah) X Koto Tanah Datar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji *“Bagaimana Persepsi Ibu-Ibu Nasabah Pada Program Pembiayaan Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah (Mobile Marketing Syariah) X Koto Tanah Datar?”*.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan persepsi ibu-ibu nasabah pada program pembiayaan Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah (Mobile Marketing Syariah) X Koto Tanah Datar.

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi ibu-ibu nasabah pada program pembiayaan Paket Masa Depan Bank BTPN Syariah (Mobile Marketing Syariah) X Koto Tanah Datar.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya ada 2 manfaat utama dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1. Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi ekonomi.

1.4.2. Bagi Aspek Praktis

Bahan masukan khususnya untuk Bank BTPN Syariah agar program pembiayaan Paket Masa Depan benar-benar bermanfaat untuk nasabah, khususnya ibu-ibu prasejahtera.

